

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/338/UN37/HK.02/2026
TENTANG
HOMEBASE DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Nomor B/2214/UN37.2/DI.04/2026 sehubungan dengan penataan dan pemenuhan kebutuhan dosen pada program studi di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan pindah *homebase* dosen dari program studi lama ke program studi baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang *Homebase* Dosen Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG HOMEBASE DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan *Homepage* Dosen Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat penetapan *Homepage* Dosen Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Maret 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/338/UN37/HK.02/2026
TENTANG HOMEBASE DOSEN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA HOMEBASE DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Homebase Prodi Lama	Homebase Prodi Baru
1.	Dr. Meddiati Fajri Putri, S.Pd., M.Sc. 196812111994032003	Pembina Utama Muda - IV/c	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga - S1	Pendidikan Kejuruan - S2
2.	Dr. Multazam, M.Ag. 196507021994031006	Pembina - IV/a	Pendidikan Bahasa Arab - S1	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan - S2
3.	Dr. Ismiyati, S.Pd., M.Pd. 198009022005012002	Penata Tk. I - III/d	Pendidikan Administrasi Perkantoran - S1	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan - S2
4.	Prof. Dr. Ir. Sucipto, M.T., IPM. 196301011991021001	Pembina Utama Muda - IV/c	Pendidikan Teknik Bangunan - S1	Manajemen Kependidikan - S3
5.	Dr. Moh. Fathurrahman, S.Pd., M.Sn. 197707252008011008	Penata Tk. I - III/d	Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1	Pendidikan Profesi Guru
6.	Dr. Agung Kuswantoro, S.Pd., M.Pd. 198211072015041001	Penata Tk. I - III/d	Pendidikan Administrasi Perkantoran - S1	Manajemen Pendidikan - S2

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Maret 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001